

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN
PENGUNAAN KECEPEK (SENJATA API ILEGAL)
DI DESA SUNGAI CEPER**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

JANICE AMELIA FARIZAL

02011382126501

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : JANICE AMELIA FARIZAL
NIM : 02011382126501
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Judul


**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN
PENGUNAAN KECEPEK (SENJATA API ILEGAL)
DI DESA SUNGAI CEPER**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada
Tanggal 28 Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, Maret 2025


Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., MH
NIP. 199404152019032033

Mengetahui



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Janice Amelia Farizal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126501
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 23 Januari 2004
Fakultas : hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun itu, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulis skripsi ini siap diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang.

Palembang, 5 Februari 2025



Janice Amelia Farizal

02011382126501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap tetes keringat dan lelah orang tuaku adalah alasan terbesarku untuk terus berjuang, hingga skripsi ini menjadi bukti dari harapan mereka yang kupenuhi”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT;**
- 2. Mama Papa Dan Keempat Adikku ;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku ;**
- 4. Pembimbing Dan Seluruh Dosen ;**
- 5. Sahabat-Sahabatku; Dan**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmatnya dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) Di Desa Sungai Ceper” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan mereka menjadi dorongan berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, 5 Februari 2025



Janice Amelia Farizal

02011382126501

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) Di Desa Sungai Ceper”. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, kekuatan, dan ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, Papa Hendri Farizal dan Mama Eka Dayani atas dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanannya yang tak terhingga. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing, serta meluangkan waktunya untuk memastikan penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu, yang telah banyak memberikan dukungan, saran, dan masukan berharga, serta meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik saya yang dengan tulus memberikan saran, nasehat, dan arahan sejak awal hingga akhir perkuliahan dalam mendampingi proses studi saya.
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan, bantuan, serta fasilitas pendukung selama saya menjalani perkuliahan.
12. Adik-adik saya tercinta Muhammad Adien Farizal, Hanny Meykha Farizal, Hasya Anoura Farizal, dan Muhammad Iqbal Aufa Bahjana. Dukungan, canda tawa, dan kebersamaan kalian selalu menjadi penyemangat penulis.
13. Sepupu-sepupuku "*If We Go Down, We Go Down.*" Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kalian selalu menjadi penguat bagi saya. Semoga hubungan ini terus menjadi sumber semangat untuk kita semua.
14. Sahabatku Tiara Dwi Abellinda. Terima kasih atas dukungan, memberikan semangat, doa, dan terima kasih telah hadir di kehidupan penulis.
15. Sahabatku, Bintang, Tasya, Suci, Ara, Sisil, Diva. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang penuh canda tawa telah

menjadi penyemangat. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan tempat berbagi di setiap situasi.

16. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.
17. Orang baik yang telah hadir dan membantu saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran, dukungan, dan bantuanmu sangat berarti bagi saya. Semoga kebaikanmu selalu dibalas dengan hal-hal terbaik.
18. Diriku sendiri, Janice Amelia Farizal yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang harus dilalui. Terima kasih sudah terus melangkah dan percaya bahwa usaha ini akan berubah manis. Semoga perjalanan ini menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa terbaik kepada semua pihak yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis juga memohon maaf dengan tulus apabila selama masa perkuliahan terdapat kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Kebijakan Kriminal (<i>criminal policy</i>)	10
2. Teori Ketegangan (<i>Strain Theory</i>)	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis Dan Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Populasi Dan Sampel	18
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	23
1. Doktrin Kebijakan Kriminal	23
2. Kebijakan Kriminal <i>Penal</i>	27
3. Kebijakan Kriminal <i>Non-Penal</i>	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Senjata Api Ilegal.....	33
1. Doktrin Senjata Api	33
2. Pengaturan Tindak Pidana Senjata Api Ilegal Dalam Hukum Positif	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	43
1. Sejarah Kriminologi	43
2. Kriminologi Dan Geografi Pelaku Tindak Pidana Dalam Kajian Teoritis	50
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) Di Desa Sungai Ceper.	56
1. Lokasi Wilayah Sungai Ceper Dalam Geografis Kewilayahan	57
2. Kebijakan Kriminal <i>Penal</i> Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal)	61
3. Kebijakan Kriminal <i>Non-Penal</i> Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal)	71
B. Faktor Kriminogen Pelaku Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) Di Desa Sungai Ceper.....	80
1. Senjata Api Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Sungai Ceper	80
2. Faktor Kriminogen Pelaku Penggunaan Kecepek.....	87
BAB VI PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah kasus senjata api ilegal di Polsek Sungai Menang pada tahun 2021-2024:.....	3
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Lokasi Perbatasan antara Desa Sungai Ceper dan Lampung	56
Gambar 3.2 : Struktur Bangunan gubuk yang Digunakan sebagai Tempat Produksi Kecepek di Desa Sungai Ceper.....	80
Gambar 3.3 : Faktor Kriminogen Pelaku Penggunaan Kecepek	87


ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) Di Desa sungai Ceper**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal yang diterapkan dalam menanggulangi penggunaan kecepek di Desa Sungai Ceper serta mengidentifikasi faktor kriminogen yang mengaruhi perilaku pelaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Kemering Ilir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peredaran kecepek di Desa Sungai Ceper dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya alam dan tekanan ekonomi. Awalnya digunakan untuk berburu, kecepek kini menjadi alat kejahatan akibat lemahnya pengawasan dan letak geografis desa. Penanganan masalah ini memerlukan kebijakan kriminal berbasis pendekatan penal melalui penegakan hukum dan sanksi pidana, serta non-penal melalui edukasi, peningkatan kesadaran hukum, dan penyuluhan. Kerja sama antara pemerintah desa, kepolisian, dan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah peredaran kecepek dan menciptakan keamanan.

Kata kunci : Kecepek, Senjata Api Ilegal, Kebijakan Kriminal


Palembang, 5 Februari 2025

Pembimbing Utama




Dr. Artha Febriansyah, S.H.,M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H.,M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata api adalah suatu alat yang dirancang untuk meluncurkan proyektil, biasanya berupa peluru, melalui ledakan yang terjadi dalam ruang tembakan. Proses senjata ini memanfaatkan sistem pembakaran untuk menghasilkan dorongan yang mendorong peluru keluar dengan kecepatan tinggi. Menurut Mauricio C. Ulep mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.¹

Senjata api masih sangat erat dengan kehidupan manusia yang salah satu tujuannya yaitu digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuh seperti serangan hewan liar yang hidup di hutan yang berdampingan dengan area permukiman masyarakat dan berbagai ancaman lainnya. Senjata api pada dasarnya dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai, dan memiliki senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, hukum yang diperlukan salah satunya adalah tentang penggunaan dan kepemilikan senjata api karena maraknya

¹ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, ed.1,(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm 16.

persebaran senjata api dikalangan warga sipil merupakan fenomena global serta kejahatan yang meresahkan masyarakat.²

Desa Sungai Ceper merupakan desa terletak di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Desa ini memiliki sejarah yang kuat dengan kehidupan masyarakat yang dulunya berkegantungan pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Dahulu, penduduk setempat mengandalkan sungai untuk mencari ikan dan hutan untuk berburu kayu sebagai mata pencarian utama. Namun, seiring berjalannya waktu, sumber daya ini semakin menipis seperti kayu sulit didapatkan karena hutan telah dibuka lahan buat perumahan dan ikan di sungai semakin berkurang. Kondisi ini membuat masyarakat harus berpikir untuk mencari cara lain memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan membuat kecepek (senjata api rakitan), senjata api rakitan yang dibuat dengan sederhana mungkin dari pipa besi dan kayu, awal mula muncul awalnya untuk berburu dan melindungi diri. Namun, lama kelamaan senjata ini semakin banyak disalah gunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk menjual kecepek itu (pengedar). Kecepek merupakan senjata api rakitan tanpa standar keamanan dan kualitas yang memadai, awalnya dibuat untuk kebutuhan dasar masyarakat.

² Evan Munandar, "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Journal Syiah Kuala Law* (Desember 2018), hlm.,339.

Sudah banyak terjadi kasus peredaran senjata api ilegal di Desa Sungai Ceper, bisa dilihat dari fakta beberapa data kasus yang ada di Polsek Sungai Menang sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH KASUS
2021	5
2022	6
2023	7
2024	2

Tabel 1.1 :
Data jumlah kasus
senjata api ilegal di
Polsek Sungai
Menang pada
tahun 2021-2024

Sumber : Intel Dasar Polsek Sungai Menang³

Kecepek menjadi ancaman serius bagi keselamatan karena kegunaannya yang tidak aman dapat menyebabkan cedera bahkan kematian, baik bagi pengguna maupun orang lain. Diketahui, beberapa warga di Desa Sungai Ceper memang dikenal sebagai pembuat senjata api rakitan. Senjata api rakitan buatan warga ini benar-benar menyerupai senjata api pabrikan. Maraknya peredaran senjata api ilegal juga terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jajaran Polres Ogan Komering Ulu, juga sempat menggelar operasi penertiban senjata api ilegal atau tidak memiliki izin yang dimiliki masyarakat guna mencegah tindak kejahatan menggunakan senjata api.⁴ Kapolres OKI AKBP Alamsya Pelupessy

³ Hasil wawancara pertama peneliti dan AIPTU Rahman, data dasar Polsek Sungai Menang, 13 september 2024.

⁴ Tvonene.com, *Gerebek Komplek Pembuatan Senjata Rakitan, Aparat Diberong Tembakan*, diakses di <https://www.tvonene.com/channel/news/37632-gerebek-komplek-pembuat-senjata-rakitan-aparat-diberondong-tembakan-tvone>, pada tanggal 30 Maret 2021.

mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir pelaku sudah menjual 15 senjata rakitan ilegal yang dipesan langsung oleh para pembeli. “Penjualan senjata api ini berdasarkan pesanan, kebanyakan yang dibuat jenis revolver dan dijual dengan harga Rp 1,5 juta ke atas” ungkap dia.⁵

Masalah kepemilikan senjata api sudah diatur, terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 disebutkan :⁶

“Barang siapa,yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pengaturan kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia dilakukan dengan ketat yang di mana bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil saat ini diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan ini mencakup kriteria siapa saja yang dapat diberikan izin untuk memiliki senjata api, termasuk pejabat tinggi,pengusaha besar, satpam, kepentingan

⁵ Beritaanda.net, *Polres OKI Gerebek Lokasi Pembuatan Senpi Ilegal di Sungai Ceper*, diakses di <https://beritaanda.net/polres-ok-i-gerebek-lokasi-pembuatan-senpi-ilegal-di-sungai-ceper/>, pada tanggal 28 Maret 2021.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951*, Ps,1 ayat (1).

olahraga dan individu yang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan pribadinya.⁷

Untuk memiliki izin tersebut, peminat harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari aparat intelijen dari markas besar polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang dilampiri dengan surat keterangan keberlakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat; surat keterangan pekerjaan, surat keterangan kesehatan dan mampu menembak. Semua dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan dilakukan wawancara oleh Aparat Intelijen Kepolisian Provinsi. Apabila kesemua elemen persyaratan dianggap memenuhi, aparat intelijen tersebut lalu kemudian mengeluarkan surat rekomendasi untuk kemudian ditindak lanjuti oleh aparat intelijen di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.⁸

Ketentuan perizinan dimaksud untuk mengatur dan menggerakkan ketertiban. Izin untuk bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya dimaksudkan untuk tidak saling bertentangan sebagai fungsi pengaturan, sehingga dapat menciptakan ketertiban sosial. Untuk mencegah penyalahgunaan izin-izin yang telah dikeluarkan dan dibuat oleh pemerintah, penting sekali agar fungsi regulasi yang juga bisa disebut fungsi milik pemerintah dapat memastikan bahwa semua izin digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pemerintah menggunakan kekuatan izin untuk mendorong warganya memilih tindakan khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Perizinan merupakan garda depan dalam *scope*

⁷ Indoneasia, *Peraturan Kapolri Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api*. Perpol No. 1 Tahun 2022.

⁸ Didi Syarifuddin, dan Sofyan, "Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak." *Jurnal ilmiah ilmu hukum*, (November 2020) hlm 555.

hukum untuk membimbing, merekayasa, dan membentuk masyarakat yang adil dan damai.⁹

Pada dasarnya, Undang-Undang di Indonesia telah membatasi kepemilikan senjata api ini kepada kalangan tertentu yang dianggap memenuhi syarat-syarat dan izin khusus. Mereka yang diizinkan memiliki senjata api meliputi anggota TNI dan POLRI, yang memerlukan senjata dalam menjalankan tugas keamanan negara. Selain itu, warga sipil tentu juga bisa mendapatkan izin untuk memiliki senjata api dengan persyaratan yang sangat ketat. Kepemilikan senjata bukan berarti tidak dibolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senjata harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari lembaga berwenang. Beberapa profesi tertentu sangat erat dengan penggunaan senjata dalam melakukan tugasnya. Secara umum motivasi seseorang ingin memiliki senjata api kebanyakan demi mempertahankan diri (*self-defence*).¹⁰

Izin kepemilikan senjata api ini di peroleh masyarakat melalui proses yang ketat, yang terdiri dari tes psikologi untuk memastikan bahwa calon pemilik tidak hanya memenuhi syarat mental dan emosional, tetapi juga tidak berpotensi menyalahgunakan senjata. Prosedur ini dirancang untuk mengurangi resiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa senjata api hanya dimiliki oleh mereka yang benar- benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaan senjata api ilegal ini merujuk pada situasi dimana senjata api tersebut dimiliki, digunakan, atau disimpan tanpa izin yang sah. Hal ini terjadi ketika individu atau

⁹ Ariansyah, *Hukum Perizinan*, cet 1 (Yogyakarta: Deepublish,2023) , hlm 6.

¹⁰ Runturambi dan Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan*, hlm 48.

entitas yang memiliki, menyimpan atau menggunakan senjata api tidak memenuhi ketentuan hukum yang telah berlaku. Dalam kondisi seperti itu, mereka diwajibkan untuk menyerahkan senjata api kepada pihak berwenang untuk mematuhi undang-undang yang telah ada.¹¹

Meskipun peraturan sudah ada masalah kepemilikan senjata api ilegal masih menjadi tantangan besar dikalangan masyarakat. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak diperbolehkan beredar di masyarakat sipil, termasuk yang tidak memiliki izin yang sah atau yang izinnnya telah kadaluarsa. Di Indonesia kepemilikan senjata api diatur dengan ketat, dimana izin yang diberikan memiliki masa berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat tertentu. Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di jumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.¹²

¹¹ Joyfel, Lendy, Feiby, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan", *Jurnal FH Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, (November 2023).

¹² Rayhana S, *Pembatasan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Hukum Dan Sanksi Pidana atas penyalahgunaanya*, diakses di <https://lk2fhui.law.ui.ac.id>, pada tanggal 26 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam satu karya penulisan ilmiah dengan judul **“Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) di Desa Sungai Ceper “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) di Desa Sungai Ceper ?
2. Apakah yang Menjadi Faktor Kriminogen Pelaku Penggunaan Kecepek (Senjata Api Ilegal) di Desa Sungai Ceper ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan penggunaan kecepek (senjata api ilegal) di desa sungai ceper.
2. Untuk menganalisis faktor kriminogen pelaku penggunaan kecepek (senjata api ilegal) di desa sungai ceper.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait kebijakan kriminal dalam penanggulangan penggunaan senjata api ilegal di masyarakat perdesaan. Dengan mengeksplorasi kebijakan yang diterapkan di desa sungai ceper, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori yang relevan untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan berbasis komunitas.
- b. Penelitian ini mempelajari faktor-faktor kriminologi yang mempengaruhi pelaku dalam penggunaan kecepek di desa sungai ceper, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kriminologi, terutama yang berkaitan dengan motivasi dan penyebab kejahatan di lingkungan perdesaan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas. Pencegahan dan menindak penggunaan senjata api ilegal di desa sungai ceper. Dengan mengetahui alasan-alasan di balik penggunaan kecepek.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penggunaan senjata api ilegal. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan akan lebih termotivasi untuk menghindari tindakan kriminal dan menjaga keamanan desa mereka.

E. Ruang Lingkup

Setiap penulisan skripsi memerlukan pembatasan yang jelas untuk memastikan bahwa pembahasannya tetap terarah dan tidak menyimpang dari topik utama yang telah ditentukan. Pembatasan ruang lingkup ini juga bertujuan untuk menjaga agar tidak keluar dari judul. Penulis tertarik untuk menganalisis penggunaan dan peredaran kecepak (senjata api ilegal) di Desa Sungai Ceper meskipun sudah ada larangan hukum. Ruang lingkup ini akan fokus pada analisis kriminologi dan tinjauan peraturan yang berkaitan, agar memahami mengapa aturan yang ada belum efektif untuk menanggulangi senjata api ilegal tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Kriminal (*criminal policy*)

Dalam pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu

kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹³

Muladi melihat kebijakan kriminal sebagai usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “*non penal*” melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.¹⁴

Marc Ancel berpendapat kebijakan *penal* (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵

Penulis mengutip dari Jhon Kenedi bahwa aspek penyusunan kebijakan kriminal dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan Perundang-Undangan sebagai berikut:¹⁶

¹³ Jhon Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*social welfare*), *Jurnal Pemerintahan dan Politil Islam*, (Tahun 2017), hlm 18.

¹⁴ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 262

¹⁵ Eddy Rifai, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, cet 1 (Bandar Lampung: Lab Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012), hlm 11.

¹⁶ Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 5.

1. Tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.

Penulis menyadur dari Randy Pradityo kebijakan kriminal *non-penal* ini bisa berupa kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan ikut melibatkan pihak-pihak terkait seperti perwakilan pemerintah. Selain itu, bisa melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan pendekatan global atau kerjasama internasional serta pendekatan ilmiah.¹⁷

Menurut M.Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu:¹⁸

1. Jalur *penal*, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur *non-penal*, yaitu dengan cara:

¹⁷ Randy Praddityo, "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Oktober 2015) hlm 649.

¹⁸ Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention," *Jurnal Pandecta* (Desember 2020) hlm 234.

- a. Pencegahan tanpa pidana (*preveention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on criem and punishment*).

2. Teori Ketegangan (*Strain Theory*)

Menurut merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori ini menetapkan pentingnya dua unsur dominan di setiap masyarakat, yaitu:¹⁹

- 1) *Cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan
- 2) *Institutinalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Penulis menyadur dari Topo Santoso menjelaskan bahwa para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*illegitimate means*) di dalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan itu, teori-teori penyimpangan

¹⁹ Nelvita Purba, Amran Basri dan Disna Anum, *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, (Tangerang:Mahara Publishing,2017) hlm 73.

budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.²⁰

Teori ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik, kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan, ketegangan dan akhirnya kejahatan. Perbedaannya dengan *differential association theory* dan *social control theory* adalah bahwa *strain theory* lebih menekankan pada terjadinya peristiwa situasional dimana seseorang mengalami “ketegangan” yang terlalu berpengaruh sehingga menjadi tanpa kendali dan berbuat kejahatan.²¹

Pada konteks ini *strain* terjadi karena masyarakat menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan kecepek (senjata api ilegal) menjadi salah satu alat yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan atau aspirasi yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang sah.

²⁰ Topo Santoso, Eva Achjani Z, *Kriminologi*, ed.1, cet.18 (Depok:Rajawali Pers,2019), hlm 58.

²¹ Pertiwi, Ardi, dan Galuh, “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Surema*, (Maret 2020), hlm 263.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip terkait hal yang umum dalam penelitian. Metode ini mencakup cara kerja ilmiah yang diterapkan mulai dari penetapan sifat dan karakter penelitian hingga perumusan masalah sebagai objek inti penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical research*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociological research*) dan atau penelitian lapangan (*field research*) , adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.²²

Menurut Roscoe Pound hukum empiris merupakan tindakan yang terpaku atau hanya tertarik pada hukum dan pengaturan norma yang tersurat saja (*law in the books*), melainkan juga terhadap norma dalam praktiknya (*law in action*). Jenis penelitian ini berkembang atas dasar pemikiran bahwa karena hukum berasal dan berfungsi dalam masyarakat, maka mempelajarinya dalam keadaan terisolasi tidak akan ada artinya tidak berfungsinya hukum dalam konteks sosial pada paruh kedua abad kesembilan belas dan paruh pertama abad kedua puluh menyebabkan

²² Nurul Qamar, Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, cet 1 (Makassar: Social Politik Genius, 2020) hlm 50.

munculnya pendekatan baru untuk mempelajari hukum melalui penelitian sosio-hukum.²³

Penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individual, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap objek hukum itu.²⁴

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Data primer merupakan penelitian hukum sosiologis yang menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui kuesioner.²⁵ Untuk penulisan skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah polisi di wilayah hukum Polsek Sungai Menang dan Desa Sungai Ceper.

²³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Tahun 2021), hlm 2469.

²⁴ *Ibid.*, hlm 51

²⁵ Sigit, Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, cet 1 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020) hlm 60

2. Data sekunder merupakan data-data yang di dapatkan dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, serta peraturan Perundang-Undangan seperti:
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Ilegal.
 - b. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Ilegal.
 - c. Dokumen Kepolisian Sektor Sungai Menang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui pengamatan atau wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data ini diperoleh baik dari pihak Kepolisian, Kepala Desa, maupun dari masyarakat yang bersangkutan.

- b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian. Data kepustakaan ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, termasuk bahan hukum, buku-buku tentang pidana, kriminologi, dan teori-teori dari para ahli.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan agar memperoleh data yang diperlukan, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan pertimbangan bahwa di wilayah ini tersedia data yang relevan untuk mendukung penelitian.

5. Populasi Dan Sampel

Peneliti memilih beberapa sampel dari populasi penelitian yang berhubungan dan dianggap bisa mewakili untuk dimintakan keterangan dan data yang lengkap serta komprehensif, baik dalam bentuk hasil survei maupun data kuantitatif lainnya, yang berguna untuk memastikan analisis yang akurat berdasarkan wawancara yang dilakukan secara hati-hati dengan responden tertentu menggunakan daftar pernyataan sebagai panduan dari penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari mereka²⁶

1) Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bagian instansi atau pihak yang berhubungan dengan masalah penggunaan kecepek (senjata api ilegal) yaitu:

1. Kepolisian Sektor Sungai Menang

Wilayah hukumnya sering dihadapkan banyaknya kasus penggunaan kecepek, yaitu senjata api ilegal. Kepolisian Sektor ini menjadi fokus karena tingginya angka

²⁶ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 1, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018) hlm14

kejahatan yang melibatkan senjata api ilegal di wilayah tersebut.

2. Masyarakat sekitar Desa Sungai Ceper

Daerah yang dimana sering terjadi pembuatan dan peredaran senjata api ilegal. Masyarakat di wilayah ini menjadi subjek penting dalam penelitian berguna untuk memahami pola produksi, distribusi, serta penggunaan senjata api ilegal dalam sehari-hari.

2) Sampel

Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menemukan sendiri responden yang mewakili populasi terdiri dari:

1. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sungai Menang

AIPDA Ary Kurniawan.SH bertanggung jawab melakukan penyelidikan intensif terhadap penggunaan kecepek (senjata api ilegal) di Desa Sungai Ceper. Sebagai Kanit Reskrim ia memimpin tim untuk mengidentifikasi pelaku dan menyelidiki alur distribusi kecepek.

2. Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Sungai Menang

AIPDA Reswin.SH bertugas sebagai anggota Reskrim yang secara aktif berperan dalam penyidikan dan penindakan. Ia bertanggung jawab dalam melakukan

pelaksanaan operasi penangkapan pelaku, serta menyita senjata api ilegal.

3. Kepala Desa Sungai Ceper.

Alfiset sebagai kepala Desa Sungai ceper yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian, terutama Satuan Reskrim, dalam mengawasi perkembangan kasus penggunaan kecepek diwilayahnya.

4. 10 (sepuluh) Masyarakat Desa Sungai Ceper.

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dengan mengenai penggunaan kecepek (senjata api ilegal) di Desa Sungai Ceper serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan melibatkan narasumber yang memiliki pandangan berbeda yaitu : Arianto (46 tahun), Yahudin (58 tahun), Saliman (56 tahun, Pria Prima Wari (48 tahun), Rodis (26 tahun), Niko (23 tahun) , Daut (72 tahun), Yusman (23 tahun), Patra (61 tahun), Yadi (28 tahun).

6. Teknik Analisis Data

Penelitian empiris dikenal dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Bisa di uraikan analisis data kualitatif adalah metode yang penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan. Metode ini juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁷

Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.²⁸

Menurut Hadjar penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.²⁹

²⁷ R. Zulki Zulkifli Noor , *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet 1 (Jakarta:Deepublish,2015) hlm18.

²⁸ Pupu Saeful, “ Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*,(juni 2009),hlm 2.

²⁹ Basrowi dan Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 1(Jakarta:Rineka Cipta, 2008) hlm 23.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang dimana penarikan kesimpulan itu berawal dari penarikan pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang diperlukan dari premis yang diberikan. Ini didasarkan pada kepastian mutlak, meskipun premis dapat diasumsikan dari pada diketahui, dan kesimpulannya sudah pasti benar. Kepastian inilah yang mendefinisikan suatu deduktif sebagai mana valid atau tidak valid.³⁰

Berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditemukan. Secara deduktif menemukan pengetahuan yang baru berdasarkan premis-premis tertentu. Pengetahuan yang ditemukan ini sebenarnya hanyalah konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah yang telah kita temukan sebelumnya.³¹

³⁰ Agus Wibowo, *Keterampilan Penalaran Deduktif*, cet 1 (Semarang:Yayasan Prima Agus Teknik, 2022) hlm 53.

³¹ Diah Prawitha, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak", *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, (April 2016), hlm 83

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti.2015.*Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, cet .1,Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Agus Ria Kumara.2018.*Metodologi Penelitian Kualitatif*,cet 1,Yogyakarta:Universitas Ahmad Dahlan.
- Agus Wibowo.2022.*Keterampilan Penalaran Deduktif*, cet 1,Semarang:Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ali Zaidan,2016, *Kebijakan Kriminal*, Ed 1, cet 1, Malang: Sinar Grafika.
- Ariansyah.2023.*Hukum Perizinan*,cet 1,Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statisti Kabupaten OKI, 2024, Kecamatan Sungai Menang dalam angka 2024, Kayuagung: Badan Pusat Statisti.
- Barda Nawawi,2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ed 2, cet 4,Jakarta: Kencana Pernamedia Group.
- Basrowi dan Surwandi.2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 1,Jakarta:Rineka Cipta.
- Beby Suryani,2023, *Kriminologi*, cet 1, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Eddy Rifai.2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, cet 1,Bandar Lampung: Lab Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Emilia dan Eko, 2018 , *Hukum dan Kriminologi*, cet 1, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja.
- Jhon Kenedi.2017.*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, cet 1,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.Ali Zaidan.2016. *Kebijakan Kriminal*,cet 1,Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia* , cet 1, Jakarta: The Habibie Centre.
- Nelvita Purba, Amran Basri dan Disna Anum.2017. *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, cet 1,Tangerang:Mahara Publishing.

- Nursariani dan Faisal, 2017, *kriminologi*, cet 1, Medan: Cv.Pustaka Prima.
- Nurul Qamar, Farah Syah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, cet 1, Makassar: Social Politik Genius.
- R. Zulki Zulkifli Noor. 2025. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet 1, Jakarta: Deepublish.
- Raharjo Supriyadi, 2018, *Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Geografi Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Sigit, Anik, dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*, cet 1, Surakarta: Oase Pustaka.
- Simanjuntak, 2016, *Kejahatan Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2008, *Hukum Dan Hukum Pidana*, ed 2, cet 4, Bandung; PT Alumni.
- Topo Santoso, Eva Achjani Z. 2019. *Kriminologi*, ed.1, cet.18, Depok: Rajawali Pers.
- Wahyu widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, cet 1, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. Jurnal

- Abdullah Rahman, "Pencegahan Kriminalitas melalui Pendekatan Agama Dan Nilai Budaya dalam Masyarakat.", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (2012).
- Adi Nugroho, "Analisis Hotspot Kejahatan Dengan Sistem Informasi Geografi Di Kota Surabaya." *Jurnal Geografi Dan Kriminologi* (Agustus 2020).
- Andi Gunawan, "Penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Dalam Kasus Kriminal Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Maret 2023).
- Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention," *Jurnal Pandecta* (Desember 2020)
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Tahun 2021).

- Diah Prawitha,” Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”,*Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, (April 2016).
- Didi,Syarifuddin, dan Sofyan, “Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak.” *Jurnal ilmiah ilmu hukum*, (November 2020).
- Evan Elroy,”Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Undip* (2008).
- Evan Munandar,“Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”,*Journal Syiah Kuala Law*(Desember 2018).
- Fadlisyah Dan Syahrial,”Klasifikasi Senjata Api Melalui Suara Menggunakan Transformasi Wavelet”, *Jurnal Unimal Techsi* (Oktober 2014).
- Fije, Mirza, Syawal, DKK, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menguasai Senjata Api Tanpa Hak”, *Jurnal Rectum* (Januari 2022).
- Hasanal, Mona,”Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yangg Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang”, *Jurnal Of Law* (Oktober 2022).
- Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan anak”, *Jurnal Sasi*, (Juli 2014).
- Jhon Kenedi,”Kebijakan Kriminal (*criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*social welfare*), *Jurnal Pemerintahan dan Politil Islam*, (Tahun 2017).
- Joyfel, Lendy, Feiby, “Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan”, *Jurnal FH Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, (November 2023).
- Medi Suharyono, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Oktober 2012).
- Misbahul Munir, “ Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana: Upaya Penanggulangan Kejahatan Melalui Pendekatan Penal Dan Non-Penal,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2020).
- Moch Faisal Salam, “Regulasi Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Indonesia: Studi Kasus Penegak Hukum”, *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* (2022).

- Muladi, Kebijakan Kriminal: Pendekatan Integral *Penal* dan *Non-penal*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* (2011).
- Nana Dan Maria, “Hubungan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dengan Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)”, *jurnal Politik Kriminal* (2021).
- Nisa Ulfa, “Kebijakan Kriminal dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, (2023).
- Pertiwi, Ardi, dan Galuh, “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Surema*, (Maret 2020),
- Pupu Saeful, “ Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, (juni 2009).
- Randy Praddityo, “Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Oktober 2015).
- Suparmini, “ Pola Kriminalitas di Wilayah Kota SuraKarta Ditinjau dari Perspektif Geografi,” *Jurnal Geografi* (2011).
- Tjahjono, “Analisis Geografi Terhadap Faktor Penyebab Kriminalitas di Wilayah Urban di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial* (2019).
- Tri Hartono, “Penggunaan Data Spasial Dalam Kebijakan Kamanan Berbasis Lokasi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Maret 2017).

C. Peraturan Perundang- undang

Indonesia, *Peraturan Kapolri Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api*. Perpol No. 1 Tahun 2022.

Indonesia, *Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 2051*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Werboek Van Straftrecht*), Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2019.

D. Internet

Beritaanda.net, *Polres OKI Gerebek Lokasi Pembuatan Senpi Ilegal di Sungai Ceper*, diakses di <https://beritaanda.net/polres-oki-gerebek-lokasi-pembuatan-senpi-ilegal-di-sungai-ceper/> , pada tanggal 28 Maret 2021

Google Maps, “Sungai Ceper, Ogan Komering Ilir,” di akses di <http://sungaimenangokisumsel.blogspot.com/2016/06/sungai-sibur-dari-jauh.html>, pada tanggal 29 November 2024.

- Rayhana S, *Pembatasan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Hukum Dan Sanksi Pidana Atas Penyalahgunaannya*, diakses di <https://lk2fhui.law.ui.ac.id> , pada tanggal 26 agustus 2023
- RRI Digital, *Polres OKI Tangkap Pembunuh Sopir Truk di Sungai Ceper*, diakses di <https://www.rri.co.id/kriminalitas/98036/polres-oki-tangkap-pembunuh-sopir-truk-di-sungai-ceper>
- Sungai Menang OKI, *Profil Kecamatan Sungai Menang OKI*, diakses di <http://sungaimenangokisumsel.blogspot.com>, pada tanggal 22 Juni 2016.
- The Doha Declaration, *Dasar-Dasar Senjata Api Dan Amunisi*, Diakses di https://www-unodc-org.translate.google/e4j/en/firearms/module-2/key-issues/other-types-offirearms.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc , pada tanggal 3 Oktober 2023.
- Tribun Sumsel. com, *Home Industri di Desa Sungai Ceper OKI ini Sudah Produksi 15 Senjata Api Rakitan, Jual ke Lampung*, diakses di <https://sumsel.tribunnews.com/2021/03/28/home-industri-di-sungai-ceper-oki-ini-sudah-produksi-15-senjata-api-rakitan-jual-ke-lampung>.
- Tribun Sumsel. Com, *Dini Hari Mencekam Bahwa Tersangka Polisi Diberondong Tembakan di Sungai Ceper OKI*, diakses di <https://sumsel.tribunnews.com/2021/03/29/dinihari-mencekam-bawa-tersangka-polisi-diberondong-tembakan-di-sungai-ceper-oki> .
- Tvonenews.com, *Gerebekan Komplek Pembuatan Senjata Rakitan, Aparat Diberobong Tembakan*, diakses di <https://www.tvonenews.com/channel/news/37632-gerebek-komplek-pembuat-senjata-rakitan-aparat-diberondong-tembakan-tvone> , pada tanggal 30 Maret 2021.